



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 155/Pdt.P/2010/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris sebagai tertera dibawah ini : -----

1. **ENDANG SUSILA BUDI**, perempuan, beragama Islam, pekerjaan: wiraswasta, beralamat di Jl. Otista, Gg. H. Maung RT 003/ RW 011, Ciputat, Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "**Pemohon I**");-----
2. **IRMA MIRZANTI**, perempuan, beragama Islam, pekerjaan: wiraswasta, beralamat di Jl. Otista, Gg. H. Maung RT 003/ RW 011, Ciputat, Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "**Pemohon II**");-----
3. **MIRA SAVIRA**, perempuan, beragama Islam, pekerjaan: wiraswasta, beralamat di Jl. Otista, Gg. H. Maung RT 003/ RW 011, Ciputat, Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "**Pemohon III**");-----
4. **REZA MAULANA**, laki-laki, beragama Islam, pekerjaan: karyawan, beralamat di Jl. Otista, Gg. H. Maung RT 003/ RW 011, Ciputat, Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "**Pemohon IV**"), dan;-----
5. **ELI KUMININGSIH**, perempuan, beragama Islam, pekerjaan: ibu rumah tangga, beralamat di Pamulang Permai Barat A 12/01, RT 002 / RW 01, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "**Pemohon V**");-----

Dalam hal ini diwakili dan memilih domisili kuasanya Marcia Wibisono, S.H., M.H., LL.M., dan Gading Sanyjaya, S.H., para advokat dan konsultan Hukum pada kantor hukum HANAFIAH PONGGAWA & PARTNERS, beralamat di Wisma 46 Lantai 41 - Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kay. 1, Jakarta 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2009;-----

Bahwa Pemohon I s/d Pemohon V selanjutnya disebut sebagai Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;-----

Pengadilan agama tersebut;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi
dipersidangan ; -----

Telah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti surat ; ---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Nomor 155/Pdt.P/2010/PA.Tgrs tanggal 19 April 2010 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2007, Tn. Susila Budi Moeffreni meninggal dunia, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian No. 16/U/JS/2007 tertanggal 12 Maret 2007 (**Bukti P-1**).;-----
2. Bahwa keterangan telah meninggalnya almarhum Tn. Susila Budi Moeffreni juga diperkuat dengan Akta Keterangan Waris No. 02 tertanggal 5 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Marlina Flora, SH, notaris dan PPAT di Jakarta (**Bukti P-2**) berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal 29 Januari 2007 yang ditandatangani oleh oleh Para Pemohon, Ketua Rukun Tetangga 03, Ketua Rukun Warga 11, diketahui dan dicatat dalam register Kelurahan Ciputat No. 594/02-Kel-Cpt tanggal 29 Januari 2007, serta diketahui dan dicatat dalam register Kecamatan Ciputat No. 474.3/08-Kec. Cpt tanggal 29 Januari 2007 (**Bukti P-3**);-----
3. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1971 almarhum Tn. Susila Budi Moeffreni menikah dengan Pemohon I, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Nikah No. 18/18/1971 tertanggal 15 Januari 1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Jakarta Timur (**Bukti P-4**);-----
4. Bahwa pada tanggal 3 September 1972 dari pernikahan antara almahum Tn. Susila Budi Moeffreni dengan Pemohon I, telah lahir dua orang anak perempuan kembar yaitu Pemohon II dan Pemohon III, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 1249/JT/76 tertanggal 3 September 1976



- sehubungan dengan kelahiran Pemohon II (**Bukti P-5**) dan Surat Keterangan Kelahiran No. 1250/JT/76 tertanggal 3 September 1976 sehubungan dengan kelahiran Pemohon III (**Bukti P-5**);----
5. Bahwa selain itu pada tanggal 20 Februari 1978 dari pernikahan antara almarhum Tn. Susila Budi Moeffreni dengan Pemohon I, telah lahir anak ketiga, laki-laki, yaitu Pemohon IV, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 1127/JT/1978 tertanggal 6 Maret 1978;-----
6. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas Tn. Susila Budi Moeffreni telah meninggal dunia, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian No. 16/UJS/2007 tertanggal 12 Maret 2007 (*vide* **Bukti P-1**);-----
7. Bahwa sebagaimana yang disebutkan di dalam Akta Nikah No. 18/18/1971 tertanggal 15 Januari 1971 (*vide* **Bukti P-4**) Tn. Susila Budi Moeffreni merupakan anak dari almarhum Tn. Mochamad Moeffreni Moemin;-----
8. Bahwa Tn. Mochamad Moeffreni Moemin, yang merupakan ayah dari Tn. Susila Budi Moeffreni (Pewaris), telah menikahi Pemohon V pada tanggal 21 Juni 1946 dan pernikahan tersebut telah disahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 278/P/1986 tertanggal 25 Februari 1986 (**Bukti P-6**), sehingga terbukti secara hukum bahwa Pemohon V merupakan ibu kandung dari Tn. Susila Budi Moeffreni (Pewaris);-----
9. Bahwa selain itu, di dalam Kutipan Akta Kematian No. 16/UJS/2007 tertanggal 12 Mares 2007 (*vide* **Bukti P-1**) tersebut juga disebutkan Pewaris merupakan anak dari pernikahan antara Tn. Mochamad Moeffreni Moemin (ayah Pewaris) dengan Pemohon V (ibu Pewaris);-----
10. Bahwa dengan demikian, pada saat meninggal dunia, almarhum Tn. Susila Budi Moeffreni meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan tiga orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, Beserta seorang ibu yaitu Pemohon V;-----
11. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Tn. Susila Budi Moeffreni mempunyai harta kekayaan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;-----
12. Bahwa semasa hidupnya, alamarhum Tn. Susila Budi Moeffreni adalah pemeluk agama Islam, sesuai dengan apa yang tercantum di dalam, Kartu Tanda Penduduk No. 3219142001.0060447 yang diterbitkan oleh Kelurahan Ciputat (**Bukti P-7**). Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Instruksi Presiden No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni Pasal 171 huruf b, mengenai kewarisan dari Almarhum Tn. Susila Budi Moeffreni yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam;-----

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c KHI, yang disebut ahli waris adalah "*orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi Ahli Waris.*";-----

14. Bahwa Pasal 174 KHI mengatur tentang penggolongan ahli waris sebagai berikut:

(1) *Kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. Menurut hubungan darah:

golongan laki-laki

terdiri dari: ayah, anak

laki-laki, saudara laki-

laki, paman dan kakek

golongan perempuan

terdiri dari: ibu, anak

perempuan, saudara

perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 174 KHI tersebut di atas maka Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Tn. Susila Budi Moeffreni;-----

16. Bahwa Pemohon I adalah pemeluk agama Islam, sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk No. 3603264410470001 yang diterbitkan oleh Kelurahan Ciputat (**Bukti P-8**);-----

17. Bahwa Pemohon II adalah pemeluk agama Islam, sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk No. 360326430972001 yang diterbitkan oleh Kelurahan Ciputat



(Bukti P-9);-----

18. Bahwa Pemohon III adalah pemeluk agama Islam, sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk No. 360326430972002 yang diterbitkan oleh Kelurahan Ciputat (Bukti P-10);-----

19. Bahwa Pemohon IV adalah pemeluk agama Islam, sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk No. 3219142001.3772005 yang diterbitkan oleh Kelurahan Ciputat (Bukti P-11);-----

20. Bahwa Pemohon V adalah pemeluk agama Islam, sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk No. 3219222002.1998993 yang diterbitkan oleh Kelurahan Pamulang Barat (Bukti P-12);-

21. Bahwa karena Para Pemohon beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 KHI, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c KHI, Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Tn. Susila Budi Moeffreni;-----

22. Bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon ini bertujuan untuk mempermudah pengurusan harta warisan oleh Para Pemohon yang secara hukum merupakan ahli waris dari almarhum Tn. Susila Budi Moeffreni, selaku pewaris, sehingga secara hukum seluruh hak dan kewajiban, termasuk tetapi tidak terbatas pada harta kekaayaan Tn. Susila Budi Moeffreni yang telah meninggal dunia, beralih kepada Para Pemohon selaku ahli waris;-----

23. MAKA, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tiga. Raksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut;-----

PRIMAIR

1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk



seluruhnya;-----

- 2) Menyatakan Pewaris, Tn. Susila Budi Moeffreni, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2007, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian No. 16/U/JS/2007 tertanggal 12 Maret 2007;-----

- 3) Menetapkan sebagai ahli waris Almarhum Tn. Susila Budi Moeffreni yang telah meninggal di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2007 yang nama-namanya adalah sebagai berikut:

a. Ny. Endang Susila Budi sebagai isteri Almarhum Tn. Susila Budi Moeffreni;-----

--

b. Nn. Irma Mirzanti, sebagai anak kandung Almarhum Tn. Susila Budi Moeffreni;-----

c. Nn. Mira Savira, sebagai anak kandung Almarhum Tn. Susila Budi Moeffreni;-----

--

d. Tn. Reza Maulana, sebagai anak kandung Almarhum Tn. Susila Budi Moeffreni; dan;-----

e. Ny. Eli Kuminingsih, sebagai ibu kandung Almarhum Tn. Susila Budi Moeffreni;-----

- 4) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap dipersidangan lalu oleh hakim ketua dinasehati tentang hak dan kewajiban ahli waris dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ; ----

1. Photocopy surat keterangan kematian atas nama SUSILA Budi MOEFFRANI no. AM. 500.0014639 tanggal 12 Maret tahun 2007 yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya bukti (P-1);-----
2. Photocopy akta keterangan waris dihadapan notaris MARLINA FLORA,SH Nomor 02 tanggal 05 Februari 2007 telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);-----
3. Photocopy surat pernyataan waris tanggal 29 Januari 2007 telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-3);-----
4. Photocopy surat nikah atas nama SUSILA Budi MOEFFRANI Nomor 15/18 /1971 yang dikeliarkan oleh KUA kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-4);-----
5. Photocopy surat keterangan kelahiran atas nama IRMA MIRZANTI Nomor 1249/JT/76 tertanggal 3 September 1976 yang dikeluarkan oleh kantor wali kota Jakarta timur telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-5.a);----
6. Photocopy surat keterangan kelahiran atas nama MIRA SAVIRA Nomor 1250/JT/76 tertanggal 3 September 1976 yang dikeluarkan oleh kantor wali kota Jakarta timur telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-5.b);---
7. Photocopy akte kelahiran atas nama REZA MAULANA Nomor 1127/JT/1978 tertanggal 6 Maret 1978 yang dikeluarkan oleh pegawai luar biasa pencatat sipil kota Jakarta timur telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-5.c);-----
8. Photocopy Salina Penetapan pengesahan nikah an. MOCH. MOEFFRENI No. 278/P/1986 tanggal 25 Februari 1986 yang dikeluarkan oleh kantor departemen Agama Jakarta Selatan yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-6);-----
9. Photocopy KTP atas nama SUSILA Budi MOEFFRENI No. 3219142001.0060447 tanggal 16 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ciputat, kabupaten Tangerang dan dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya (*bukti P-7.a*);-----

10. Photocopy KTP atas nama NY. ENDANG SUSILA BUDI No. 360326441470001 tanggal 24 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (*bukti P-7.b*);-----

11. Photocopy KTP atas nama MIRA SAVIRA No. 360326430972002 tanggal 01 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (*bukti P-7.c*);-----

12. Photocopy KTP atas nama IRMA MIRZANTI No. 3603264309720001 tanggal 03 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (*bukti P-7.d*);-----

13. Photocopy KTP atas nama REZA MAULANA No. 3219142001.37772005 tanggal 02 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (*bukti P-7.e*);-----

14. Photocopy KTP atas nama ELLI KOEMININGSIH No. 3219222002.1998993 tanggal 03 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (*bukti P-7.f*);-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut untuk meneguhkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan masing-masing sebagai berikut;-----

1. ENJANG ALI MARTA Bin UJANG SADRI , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KP. Baru pataruman Rt.04/11 ,Kecamtan Cianjur, kabupaten Cianjur;--
Bahwa saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa saksi adalah karyawan dari Pemohon I sehingga saksi kenal dengan para Pemohon;-----
- Bahwa saksi kenal dengan alm. SUSILA BUDI MOEFFRENI;-----
- Bahwa saksi tahu meninggalnya SUSILA BUDI MOEFFRENI dalam



usia 60 tahu karena sakit;-----

- Bahwa saat meninggalnya SUSILA BUDI MOEFFRENI dalam keadaan beragama islam;-----
- Bahwa saudara ENDANG SUSILA BUDI saksi kenal ia adalah istri sah dari Alm. SUSILA BUDI MOEFFRENI;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada istri lain selain ibu ENDANG SUSILA BUDI;-----
- Bahwa dari perkawinan SUSILA BUDI MOEFFRENI dengan ENDANG ada 3 (tiga) orang Anak yaitu IRMA,MIRA,REZA;-----
- Bahwa ketiga-anak tersebut sekarang masih hidup;-----
- Bahwa saksi kenal dengan semua anak IBU ENDANG yaitu para Pemohon;-----
- Bahwa bapak/ orang tua dari bapak SUSILA BUDI MOEFFRENI sudah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan ibunya masih ada yaitu IBU ELLY;-----
- Bahwa saat meninggal alm. SUSILA BUDI MOEFFRENI tidak ada wasiat apapun;-----
- Bahwa selain 3 (tiga) anak itu tidak ada anak angkat dan ahli waris lain;-----
- Bahwa setahu saksi Penetapan waris ini untuk kepentingan Untuk mengurus bagi waris;-----
- Bahwa setahu saksi diantara ahli waris ada sengketa;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon tidak menyangkalnya dan tidak menyatakan keberatannya;-----

2. DIRMAN Bin MUKTI , umur 31 tahun, agama Islam, pegawai Swasta, bertempat tinggal di Cikuya Rt.01/02 ,Kelurahan kecamatan Banjar Harjo, kabupaten Brebes;-----

Bahwa saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah karyawan dari Pemohon I selam 17 tahun sehingga saksi kenal dengan para Pemohon;-----
- Bahwa saksi kenal dengan alm. SUSILA BUDI MOEFFRENI;-----
- Bahwa saksi tahu meninggalnya SUSILA BUDI MOEFFRENI dalam usia 60 tahu karena sakit;-----
- Bahwa saat meninggalnya SUSILA BUDI MOEFFRENI dalam keadaan beragama islam;-----
- Bahwa saudara ENDANG SUSILA BUDI saksi kenal ia adalah istri sah dari Alm. SUSILA BUDI MOEFFRENI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada istri lain selain ibu ENDANG;-----
- Bahwa dari perkawinan SUSILA BUDI MOEFFRENI dengan ENDANG ada 3 (tiga) orang Anak yaitu IRMA,MIRA,REZA;-----
- Bahwa ketiga anak-anak tersebut sekarang masih hidup;-----
- Bahwa saksi kenal dengan semua anak IBU ENDANG;-----
- Bahwa bapak dari bapak SUSILA BUDI MOEFFRENI sudah eninggal dunia terlebih dahulu sedangkan ibunya masih ada yaitu IBU ELLY;-----
- Bahwa saat meninggal alm. SUSILA BUDI MOEFFRENI tidak ada wasiat apapun;-----
- Bahwa selain 3 (tiga) anak itu tidak ada anak angkat;-----
- Bahwa setahu saksi Penetapan waris ini untuk kepentingan Untuk mengurus bagi waris;-----
- Bahwa setahu saksi diantara ahli waris ada sengketa;-----

Atas kesaksian Pemohon tidak menyatakan keberatannya dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi para Pemohon diatas selengkapny telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sehingga untuk meringkas Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dipandang sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan ; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan mohon Penetapan ; --

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian serta telah dijadikan dasar pertimbangan dalam Penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah benar berdomisili di Ciputat Kota Tangerang Selatan (bukti P-7a sampai dengan P-7f) sedangkan Ciputat adalah wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dapat ditetapkan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUSILA BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOEFFRENI Bin MOCH. MOEFFRENI yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2007 karena sakit. Pewaris dengan meninggalkan ahli waris yaitu 1 (satu) orang istri 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang ibu kandung sebagaimana telah diuraikan diatas yang bertujuan untuk mempermudah pengurusan harta warisan yang belum dibagi atas dalil-dalil tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan Bukti surat P.1 (keterangan kematian), serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya dimuka persidangan yang menyatakan yaitu bahwa SUSILA BUDI MOEFFRENI Bin MOCH. MOEFFRENI MOE'MIN telah meninggal dunia pada tahun 2007, maka dapat ditetapkan bahwa SUSILA BUDI MOEFFRENI Bin MOCH. MOEFFRENI MOE'MIN telah meninggal dunia di karenakan sakit usia 60 tahun dan beragama islam ia adalah suami dari Pemohon I dan dari hasil perkawinannya punya 3 (tiga) orang anak yaitu IRMA, MIRA dan REZA (pemohon II, III dan IV) orang tua alm. SUSILA BUDI MOEFFRENI sudah meninggal lebih dahulu kecuali ibunya yang bernama ELLY KUMANINGSIH masih hidup (pemohon V), alm. SUSILA BUDI MOEFFRENI tidak meninggalkan wasiat apapun, antara para ahli waris tidak ada sengketa ; ---

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan pemohon, bukti P-1 sampai dengan P-6 secara hukum pemohon pihak yang benar pertalian hubungan pewaris dan ahli waris jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, seirama dan senada merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dapat dibenarkan bahwa pemohon adalah ahli waris dari almarhum SUSILA BUDI MOEFFRENI Bin MOH. MOEFFRENI MOE'MIN;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas almarhum SUSILA BUDI MOEFFRENI Bin MOCH. MOEFFRENI MOE'MIN tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain dengan seorang perempuan yang bernama ENDANG SUSILA BUDI dan menurut keterangan saksi dan bukti P- 4 pernikahannya sah secara hukum dan tidak pernah ada yang mempersoalkannya dan saat meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ditemukan fakta-fakta;-----

- Bahwa SUSILA BUDI MOEFFRENI Bin MOCH. MOEFFRENI MOE'MIN telah meninggal dunia tanggal 24 Januari 2007 karena sakit ;-----
- Bahwa ahli waris SUSILA BUDI MOEFFRENI Bin MOCH. MOEFFRENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOE'MIN adalah 1 (satu) istri, 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang ibu kandung, tidak ada ahli waris lain selain para ahli waris tersebut;-----

- Bahwa mohon dibuatkan penetapan waris ini untuk pengurusan warisan yang belum dibagi dari warisan alm. SUSILA BUDI MOEFFRENI Bin MOCH. MOEFFRENI MOE'MIN ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta –fakta tersebut para Pemohon benar keturunan dari almarhum SUSILA BUDI MOEFFRENI Bin MOCH. MOEFFRENI MOE'MIN maka Majelis Hakim dapat menetapkan silsilah tersebut, hal ini sesuai dengan ibarat dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin yang menyatakan sebagai berikut : “ *Penetapan tentang hubungan nasab hanya dapat dilakukan apabila ada saksi lengkap dua orang laki-laki* ” dan dalam kitab Bajuri II : 354 yang artinya “ *apabila Pemohon mempunyai bukti, maka Hakim mengabulkan Permohonannya* ” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan “ Bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ” sedangkan ternyata almarhum SUSILA BUDI MOEFFRENI Bin MOCH. MOEFFRENI MOE'MIN memiliki istri (janda) yaitu ENDANG BUDI SUSILA dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama IRMA MIRZANTI, MIRA SAVIRA, REZA MAULANA dan 1 (satu) orang ibu kandung yaitu ELLY KUMANINGSIH yang masih hidup ;-----

Menimbang, bahwa secara hukum perkara ini mendasarkan kepada pakta perkara waris harus mengikat dan benar bagi para ahli waris kaitannya dengan pewaris dapat ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan terakhir diamandemen oleh Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan diatas terbukti para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum SUSILA BUDI MOEFFRENI Bin MOCH. MOEFFRENI MOE'MIN dan tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon ,maka permohonan Pemohon telah beralasan ,maka untuk itu permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum SUSILA BUDI MOEFFRENI Bin MOCH. MOEFFRENI MOE'MIN dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat, segala hukum syara' dan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ; ---
2. Menetapkan SUSILA BUDI MOEFFRENI Bin MOH. MOEFFRENI MOE'MIN telah meninggal dunia pada Tanggal 24 Januari 2007 karena sakit; -
3. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Almarhum SUSILA BUDI MOEFFRENI Bin MOH. MOEFFRENI MOE'MIM adalah sebagai berikut:----
 - 3.1. ENDANG SUSILA BUDI (Pemohon I)/Istri ;-----
 - 3.2. IRMA MIRZANTI Biti SUSILA BUDI MOEFFRENI , (Pemohon II)/anak;-----
 - 3.3. MIRA SAVIRA Binti SUSILA BUDI MOEFFRENI (Pemohon III)/anak;-----
 - 3.4. REZA MAULANA Bin SUSILA BUDI MOEFFRENI, (Pemohon IV) /anak;-----
 - 3.5. ELLI KUMININGSIH binti MOH. SIDIK, (Pemohon V)/Ibu ;---
4. Mebebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu;-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin 17 Mei tahun 2010 M, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1431 H, oleh kami **Drs. H. KHAERUDIN, SH, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SOLEMAN, MH**, dan Drs. MUSIFIN, MH, sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **DEDE SUPRIADI, SH, M.H**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dihadapan para pemohon yang didampingi kuasanya ; -----

HAKIM KETUA

Ttd

Drs. H. KHAERUDIN, SH, M.Hum

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. SOLEMAN, MH

Ttd

Drs. MUSIFIN, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DEDE SUPRIADI, SH, MH

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. ATK Persidangan.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya pemanggilan.....	Rp.	100.000,-
4. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000.-

J u m l a h Rp. 191.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA

Drs. BAEHAKI